



P U T U S A N

Nomor 34/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2023/PN Niaga Jkt.Pst
jo Nomor 34/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara permohonan Pembatalan Perdamaian pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

PT. TRANSFORMASI PLASTIK INDONESIA (dahulu bernama PT TRINITAN PLASTIK INDUSTRIES), suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Republik Indonesia, beralamat kantor di **Jalan Asem No.19, Kp. Pasir Randu, Desa Sukasari, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi**, diwakili oleh **Ir. Iswidiyanto** selaku Direktur **PT. Transformasi Plastik Indonesia**, dalam mengajukan permohonan Pembatalan Perdamaian ini telah memberikan kuasa kepada **Joseph Sethiawan S.H., dan Ravindra Anan, SH**, kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada **Jo & Co Law Office** beralamat di **Ruko Teluk Mas Blok C No.20, Jalan Teluk Gong Raya, Pejagalan, Penjaringan, Jakarta Utara - 14450**, berdasarkan **Surat Kuasa Khusus** tertanggal **24 Juli 2023**, untuk selanjutnya disebut sebagai disebut
..... **Pemohon;**

terhadap

PT. NIPRESS ENERGI OTOMOTIF, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Republik Indonesia, berkedudukan dan beralamat kantor di **Jalan Raya Narogong KM 26, Cileungsi, Bogor, Jawa Barat**, diwakili oleh **Richard Tandiono** selaku **Direktur Utama PT. Nipress Energi Otomotif**, dalam menghadapi permohonan Pembatalan

Hal 1 dari 47 halaman Putusan Nomor 34/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2023/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdamaian ini telah memberikan kuasa kepada **Kevin Sofjan, S.H., ACI Arb., CLI., CPL., CPCLE., Moh. Syiaruddin, S.H, Ferry Dharma, S.H, Rian Maulana, S.H,** Para Advokat pada Law Office “**K.SOFJAN & PARTNERS**”, berkantor di **Grand Slipi Tower Lt.5 Unit F, Jalan Letjen. S. Parman Kav.22-24, Slipi, Jakarta Barat**, berdasarkan **Surat Kuasa Khusus** tertanggal **18 Agustus 2023**, untuk selanjutnya disebut sebagai **Termohon;**

- Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut;
- Telah membaca berkas perkara;
- Telah mendengar kedua belah pihak;
- Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa **Pemohon** dalam surat permohonan Pembatalan Perdamaian yang diajukan secara tertulis tertanggal **9 Agustus 2023** terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dibawah **Register Nomor 34/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst**, tanggal **10 Agustus 2023**, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Permohonan ini diajukan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“**UU Kepailitan & PKPU**”), dengan alasan dan dasar hukum sebagai berikut :

Termohon Telah lalai Melaksanakan Isi Perdamaian Kepada Pemohon

1. Bahwa pada tanggal 12 Februari 2020, Majelis Hakim telah mengabulkan Permohonan PKPU yang diajukan oleh PT BOXINDAH GALA SEJATI sebagaimana terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan telah diputuskan oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No : 034/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst dengan amar putusan sebagai berikut :

Hal 2 dari 47 halaman Putusan Nomor 34/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2023/PN Niaga Jkt.Pst



“MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara yang diajukan oleh Pemohon PKPU terhadap Termohon PKPU PT. NIPRESS ENERGI OTOMOTIF untuk seluruhnya dengan segala akibat hukumnya;
2. Menetapkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara untuk paling lama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak putusan ini diucapkan.....”
2. Bahwa dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tersebut, Pemohon telah mendaftarkan Tagihannya kepada Tim Pengurus berdasarkan Tagihan Invoice Pembelian Barang. Adapun jumlah tagihan Pemohon kepada Termohon yang disampaikan kepada Tim Pengurus setelah melewati proses Rapat Pencocokan Piutang/Verifikasi tertanggal 09 April 2020 adalah sebesar Rp.3.698.467.980,10 (*tiga Milyar enam ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh koma sepuluh sen rupiah*) sebagaimana ternyata dalam Daftar Piutang Tetap tertanggal 15 April 2020.
3. Bahwa dalam proses pelaksanaan Penundaan kewajiban Pembayaran Utang Termohon telah beberapa kali dilakukan perpanjangan, yang mana perpanjangan masa Penundaan Kewajiban Pembayara Utang tersebut didasari pada Putusan-Putusan sebagai berikut :
 - a. Berdasarkan Putusan 34/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 22 April 2020, Termohon telah diberikan PKPU tetap selama 90 hari ;
 - b. Berdasarkan Putusan 34/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 22 Juli 2020 Termohon telah diberikan perpanjangan PKPU tetap selama 62 hari ;
 - c. Berdasarkan Putusan 34/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 18 September 2020 Termohon telah diberikan perpanjangan PKPU tetap selama 21 hari ;
 - d. Berdasarkan Putusan 34/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 20 Oktober 2020 Termohon telah diberikan perpanjangan PKPU tetap selama 30 hari ;

Hal 3 dari 47 halaman Putusan Nomor 34/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2023/PN Niaga Jkt.Pst



5. Bahwa pada tanggal 16 November 2020, telah dilaksanakan Rapat Pemungutan Suara/Voting terhadap Proposal Rencana Perdamaian yang diajukan Termohon tanggal 14 November 2020. Dimana Proposal Rencana Perdamaian tersebut telah dituangkan didalam Perjanjian Perdamaian (selanjutnya disebut "**Rencana Perdamaian Final**"). Dimana setelah dilakukan pembahasan kemudian dilakukan pemungutan suara (*voting*), akhirnya Rencana Perdamaian Final tersebut dapat diterima oleh Para Kreditor sesuai dengan ketentuan Pasal 281 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut "**UU Kepailitan dan PKPU**").

Pasal 281 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU

"(1) Rencana perdamaian dapat diterima berdasarkan :

- a) persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah kreditor konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir pada rapat Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268 termasuk Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280, yang bersama-sama mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut; dan*
- b) persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah Kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh tagihan dari Kreditor tersebut atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut."*

6. Bahwa Adapun hasil dari voting tersebut diatas sebagai berikut :

Hal 4 dari 47 halaman Putusan Nomor 34/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2023/PN Niaga Jkt.Pst



a. Hasil Voting Kreditor Separatis

| VOTING | KREDITOR SEPARATIS | | | | |
|--------------|--------------------|------|------------------------|--------------|--------|
| | JUMLAH KREDITOR | % | JUMLAH TAGIHAN | JUMLAH SUARA | % |
| SETUJU | 2 | 67% | Rp. 204.467.963,924,00 | 20.447 | 80,97% |
| TIDAK SETUJU | 1 | 33% | Rp. 48.058.780.215,14 | 4.805 | 19,03% |
| ABSTAIN | 0 | 0% | Rp. 0 | 0 | 0,00% |
| TOTAL | 3 | 100% | Rp. 252.520.744.139,14 | 25.252 | 100% |

Berdasarkan tabel tersebut, Hasil Pemungutan Suara, sebanyak 3 (tiga) Kreditor dengan jumlah Rp. 252.520.744.139,14 (dua ratus lima puluh dua miliar lima ratus dua puluh juta tujuh ratus empat puluh empat ribu seratus tiga puluh sembilan koma empat belas sen rupiah) yang setara dengan jumlah suara sebanyak 25.252 (dua puluh lima ribu dua ratus lima puluh dua) suara, hadir di dalam Rapat Pemungutan Suara.

Dari seluruh Kreditor Konkuren yang hadir tersebut, sebanyak 2 (dua) Kreditor atau mewakili 67% (enam puluh tujuh persen) dari jumlah Kreditor Konkuren yang hadir di dalam Rapat Pemungutan Suara dengan Jumlah Tagihan sebesar Rp. 204.467.963,924,00 (dua ratus empat Milyar empat ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah) yang setara jumlah suara sebanyak 20.447 suara (dua puluh ribu empat ratus empat puluh tujuh) atau mewakili 80,97% (delapan puluh koma sembilan puluh tujuh persen) yang diakui dari Kreditor Separatis yang hadir di dalam Rapat Pemungutan Suara menyetujui/menerima Rencana Perdamaian yang diajukan oleh PT Nipress Energi Otomotif.



Sebanyak 1 (*satu*) Kreditor Konkuren atau mewakili 33% (*tiga puluh tiga persen*) dari jumlah Kreditor Konkuren yang hadir di dalam Rapat Pemungutan Suara dengan Jumlah Tagihan sebesar Rp. 48.058.780.215,14 (*empat puluh delapan Milyar lima puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh ribu dua ratus lima belas koma empat belas rupiah*) yang setara jumlah suara sebanyak 4.805 (*empat ribu delapan ratus lima*) suara atau mewakili 19,03% (*sembilan belas koma tiga persen*) yang diakui dari Kreditor Separatis yang hadir di dalam Rapat Pemungutan Suara menolak Rencana Perdamaian yang diajukan oleh PT Nipress Energi Otomotif.

b. Tabel Voting Kreditor Konkuren

| VOTING | KREDITOR KONKUREN | | | | |
|---------------------|-------------------|-------------|------------------------------|--------------|-------------|
| | JUMLAH KREDITOR | % | JUMLAH TAGIHAN | JUMLAH SUARA | % |
| SETUJU | 11 | 85% | Rp. 97.860.366.688,65 | 9.786 | 98.58% |
| TIDAK SETUJU | 1 | 8% | Rp. 266.630.000,00 | 27 | 0,27% |
| ABSTAIN | 1 | 8% | Rp. 1.138.979.395,72 | 114 | 1.15% |
| TOTAL | 13 | 100% | Rp. 99.265.976.084,37 | 9927 | 100% |

Berdasarkan berdasarkan tabel tersebut, Hasil Pemungutan Suara, sebanyak 13 (*tiga belas*) Kreditor dengan jumlah Rp.99.265.976.084,37 (*sembilan puluh sembilan miliar dua ratus enam puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu delapan puluh empat koma tiga puluh tujuh sen rupiah*) yang setara dengan jumlah suara sebanyak 9.927 (*sembilan ribu sembilan ratus dua puluh tujuh*) suara, hadir di dalam Rapat Pemungutan Suara.



Dari seluruh Kreditor Konkuren yang hadir tersebut, sebanyak 11 (*sebelas*) Kreditor Konkuren atau mewakili 85% (*delapan puluh lima persen*) dari jumlah Kreditor Konkuren yang hadir di dalam Rapat Pemungutan Suara dengan Jumlah Tagihan sebesar Rp.97.860.366.688,65 (*sembilan puluh tujuh milyar delapan ratus enam puluh juta tiga ratus enam puluh enam ribu enam ratus delapan puluh delapan koma enam puluh lima rupiah*) yang setara jumlah suara sebanyak 9.786 suara (*sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh enam*) atau mewakili 98,58% (*sembilan puluh delapan koma lima puluh delapan persen*) yang diakui dari Kreditor Konkuren yang hadir di dalam Rapat Pemungutan Suara menyetujui/menerima Rencana Perdamaian yang diajukan oleh PT Nipress Energi Otomotif. Sebanyak 1 (*satu*) Kreditor Konkuren atau mewakili 8% (*delapan persen*) dari jumlah Kreditor Konkuren yang hadir di dalam Rapat Pemungutan Suara dengan Jumlah Tagihan sebesar Rp.266.630.000,00 (*dua ratus enam puluh enam juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah*) yang setara jumlah suara sebanyak 27 (*dua puluh tujuh*) suara atau mewakili 0,27% (*nol koma dua puluh tujuh persen*) yang diakui dari Kreditor Konkuren yang hadir di dalam Rapat Pemungutan Suara menyetujui/menerima Rencana Perdamaian yang diajukan oleh PT Nipress Energi Otomotif. Sebanyak 1 (*satu*) Kreditor Konkuren atau mewakili 8% (*delapan persen*) dari jumlah Kreditor Konkuren yang hadir di dalam Rapat Pemungutan Suara dengan Jumlah Tagihan sebesar Rp.1.138.979.395,72 (*satu Milyar seratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh lima koma tujuh puluh dua rupiah*) yang setara jumlah suara sebanyak 114 (*seratus empat belas*) suara atau mewakili 1,15% (*satu koma lima belas persen*) yang diakui dari Kreditor Konkuren yang hadir di dalam Rapat Pemungutan Suara abstain Rencana Perdamaian yang diajukan oleh PT Nipress Energi Otomotif.

7. Bahwa selanjutnya berdasarkan hasil pemungutan suara (Voting) tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui Putusan Nomor 034/Pdt.Sus-PKPU/2020/

Hal 7 dari 47 **halaman** Putusan Nomor 34/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2023/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PN.Niaga.Jkt. tanggal 19 November 2020 telah memberikan putusan yang mengesahkan hasil voting terhadap Rencana Perdamaian Final dengan para Kreditor. Adapun amar Putusan Homologasi antara lain sebagai berikut :

"Mengadili

1. *Menyatakan sah dan mengikat secara hukum, Perjanjian Perdamaian tertanggal 14 November 2020 antara PT. Nipress Energi Otomotif (Dalam PKPU) dengan Para Kreditornya;*
2. *Menghukum Debitor/PT. Nipress Energi Otomotif (Dalam PKPU) dan para kreditornya untuk tunduk dan mematuhi serta melaksanakan isi Perjanjian Perdamaian tertanggal 14 November 2020....."*

19. Bahwa kemudian sebagaimana diatur dalam Rencana Perdamaian Final Jo. Putusan Homologasi atas utang Termohon kepada Kreditor Lain yang diakui dalam Proses PKPU sebesar Rp.2.881.761.240,05 (*dua Milyar delapan ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus enam puluh satu ribu dua ratus empat puluh lima sen rupiah*) yang wajib dibayar oleh Termohon kepada Pemohon dalam rentang waktu selama 8 (*delapan*) tahun sebagaimana ketentuan dalam **Putusan Homologasi Halaman 60 dan Halaman 61.**
20. Bahwa dengan demikian, pada setiap Tahun-nya Termohon memiliki kewajiban pembayaran kepada Kreditor Lain sebesar 12,5% dari Nilai Total Tagihan, hal mana pembayarannya dilaksanakan secara bertahap pada setiap bulan berjalan setiap tanggal 15.
21. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, pembayaran yang wajib dilakukan oleh Termohon kepada Kreditor Lain dengan rincian sebagai berikut :

| |
|---|
| Kewajiban Pembayaran di Tahun Ke-2 |
| (Sejak Tanggal 15 November 2021 s/d 15 Desember 2022) |
| Rp.2.881.761.240,05 x 12,5 % = Rp. 360.220.155,- (Per-tahun) |
| Rp. 360.220.255,- : 12 = Rp. 30.018.346,25 (Per-Bulan) |
| Pembayaran wajib dibayarkan sebanyak 12 kali setiap bulannya dengan tenor |

Hal 8 dari 47 **halaman** Putusan Nomor 34/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2023/PN Niaga Jkt.Pst



| Tanggal Jatuh Tempo | Jumlah Yang Wajib Dibayarkan Setiap Bulannya |
|---------------------|--|
| 15 Desember 2021 | Rp. 30.018.346,25 |
| 15 Januari 2022 | Rp. 30.018.346,25 |
| 15 Februari 2022 | Rp. 30.018.346,25 |
| 15 Maret 2022 | Rp. 30.018.346,25 |
| 15 April 2022 | Rp. 30.018.346,25 |
| 15 Mei 2022 | Rp. 30.018.346,25 |
| 15 Juni 2022 | Rp. 30.018.346,25 |
| 15 Juli 2022 | Rp. 30.018.346,25 |
| 15 Agustus 2022 | Rp. 30.018.346,25 |
| 15 September 2022 | Rp. 30.018.346,25 |
| 15 Oktober 2022 | Rp. 30.018.346,25 |
| 15 November 2022 | Rp. 30.018.346,25 |
| 15 Desember 2022 | Rp. 30.018.346,25 |
| Total | Rp. 390.238.501,25 |

Maka total kewajiban pembayaran yang telah jatuh tempo pada tahun kedua adalah sebesar **Rp.390.238.501,25 (tiga ratus Sembilan puluh juta dua ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus satu rupiah dua puluh lima sen).**

| Kewajiban Pembayaran di Tahun Ke-3 |
|---|
| (Sejak Tanggal 15 Januari 2023 s/d 15 Februari 2023) |
| Rp. 2.881.761.240,05 x 12,5 % = Rp. 360.220.155,- (Per-Tahun) |
| Rp. 360.220.155,- : 12 = Rp. 30.018.346,25 - (Per-Bulan) |
| Pembayaran wajib dibayarkan sebanyak 12 kali setiap bulannya dengan tenor |

Hal 9 dari 47 halaman Putusan Nomor 34/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2023/PN Niaga Jkt.Pst



| Tanggal Jatuh Tempo | Jumlah Yang Wajib Dibayarkan Setiap Bulannya |
|---------------------|--|
| 15 Januari 2023 | Rp. 30.018.346,25 |
| 15 Februari 2023 | Rp. 30.018.346,25 |
| 15 Maret 2023 | Rp. 30.018.346,25 |
| 15 April 2023 | Rp. 30.018.346,25 |
| 15 Mei 2023 | Rp. 30.018.346,25 |
| 15 Juni 2023 | Rp. 30.018.346,25 |
| 15 Juli 2023 | Rp. 30.018.346,25 |
| Total | Rp. 210.128.424 |

10. Bahwa sehingga **total seluruh kewajiban pembayaran Termohon kepada Pemohon yang telah jatuh tempo sampai dengan Permohonan Pembatalan Perdamaian a quo ini didaftarkan adalah sebesar Rp.600.366.925 (enam ratus juta tiga ratus enam puluh enam juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah).**
11. Bahwa walaupun secara tegas diatur mengenai tata cara dan jumlah pembayaran utang, namun demikian, **Termohon tidak membayar seluruh angsuran pembayaran** yang telah jatuh tempo yakni hingga saat ini dibulan **Juli 2023**.
12. Bahwa Sehubungan dengan hal tersebut maka Pemohon melalui Surat Peringatan pada tanggal 08 Agustus 2022 perihal peringatan (“Surat Peringatan”) telah memperingatkan Termohon untuk segera membayar kewajiban pokok dan bunga tersebut.
13. Bahwa atas Surat Peringatan Pemohon tersebut, Termohon kemudian melalui Surat tanggal 18 Agustus 2022 menyampaikan pada intinya bahwa Termohon mengakui adanya kelalaian dalam melaksanakan kewajibannya kepada Pemohon dan Termohon meminta kelonggaran waktu untuk menyelesaikan kewajibannya kepada Pemohon.

Hal 10 dari 47 halaman Putusan Nomor 34/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2023/PN Niaga Jkt.Pst



14. Bahwa berdasarkan Halaman 65 Putusan Perdamaian Homologasi antara Termohon dan Para Kreditornya tersebut diatur bahwa Termohon diberikan waktu 30 hari sejak tanggal surat peringatan atas suatu pelanggaran kewajiban Termohon, untuk memulihkan pelanggaran tersebut.

Capture Putusan Homologasi Halaman 65

5.0 KEADAAN WANPRESTASI

- 5.1 Tidak dipenuhinya satu atau lebih ketentuan dalam Rencana Perdamaian, dan/atau dokumen-dokumen pelengkap lainnya terhadap Rencana Perdamaian ini, yang disepakati oleh dan antara Perseroan dan Kreditor (atau pihak(-pihak) yang ditunjuk) mana pun untuk menerapkan ketentuan-ketentuan mana pun dari atau sehubungan dengan Rencana Perdamaian ini oleh Perseroan yang hal tersebut tidak dipulihkan dalam jangka waktu 30 Hari Kalender sejak Kreditor menyampaikan surat pemberitahuan terjadinya kelalaian kepada Perseroan akan dianggap sebagai peristiwa wanprestasi ("Wanprestasi").



15. Bahwa namun demikian, setelah lewat jangka waktu 30 hari sejak tanggal Surat Peringatan yaitu tanggal 08 Agustus 2022, Termohon tetap tidak melunasi utangnya kepada Pemohon.
16. Bahwa selanjutnya Pemohon telah memberikan somasi kepada Termohon melalui Surat tanggal 15 September 2022 perihal Somasi ("Surat Somasi"). Bahwa atas adanya Surat Somasi tersebut Termohon tidak membalas atau menanggapi.
17. Bahwa karena Termohon tidak membalas dan juga tidak melakukan pembayaran/ memenuhi kewajibannya berdasarkan adanya Perjanjian Perdamaian antara Termohon dan Para Kreditornya sehingga kemudian Pemohon melalui Surat tanggal 27 September 2022 perihal Surat Pemberitahuan Cidera Janji (Wanprestasi) ("Surat Wanprestasi"), telah menyatakan Termohon telah Wanprestasi terhadap Perjanjian Perdamaian antara Termohon dan Para Kreditornya, dimana akibat dari pada wanprestasi tersebut adalah seluruh utang Termohon kepada Pemohon menjadi jatuh waktu seketika dan sekaligus serta Pemohon berhak menuntut pembayaran lunas atas seluruh utang Termohon kepada Pemohon secara penuh sesuai Halaman 61 Putusan Perdamaian Homologasi antara Pemohon dan Para Kreditornya.

Hal 11 dari 47 halaman Putusan Nomor 34/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2023/PN Niaga Jkt.Pst



Adapun jumlah utang jatuh tempo Termohon kepada Pemohon sampai dengan saat ini adalah sebesar **Rp.600.366.925 (enam ratus juta tiga ratus enam puluh enam juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah).**

Termohon Telah lalai Melaksanakan Isi Perdamaian Kepada Kreditor Lainnya

22. Bahwa selain telah lalai (Wanprestasi) terhadap kewajiban (utang) yang tercantum di dalam Perjanjian Perdamaian kepada PEMOHON, TERMOHON juga telah lalai (Wanprestasi) kepada Kreditor Lainnya yaitu PT Matra Mandiri Prima, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Republik Indonesia, berkedudukan dan beralamat kantor di Graha Mas Fatmawati Blok B No.11, Jakarta Selatan. Untuk selanjutnya disebut sebagai "**KREDITOR LAIN**".
23. Bahwa diketahui Termohon memiliki kewajiban kepada Kreditor Lain sebesar Rp.383.670.000,- yang sampai saat ini Termohon juga tidak melaksanakan pembayaran dengan sebagaimana-mestinya terhadap Kreditor Lain tersebut (akan Pemohon buktikan nantinya dalam sidang pembuktian perkara *aquo*).

Permohonan Pembatalan Perdamaian Aquo Berdasar Hukum Untuk Dikabulkan

24. Bahwa oleh karena Termohon telah lalai/wanprestasi dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih terhadap Pemohon dan Kreditor lain sebagaimana termuat dalam Rencana Perdamaian Final Jo. Putusan Homologasi, maka demi hukum Permohonan *aquo* berdasarkan hukum untuk dikabulkan.
25. Bahwa berdasarkan Kitab Undang Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut "**KUHPerdata**") Pasal 1238 debitor telah lalai, dengan demikian surat peringatan I sampai dengan III dan surat Pernyataan *Default* Wanprestasi di atas yang disampaikan oleh Pemohon kepada Termohon telah memenuhi persyaratan yang diwajibkan undang-undang dimana wanprestasi yang dilakukan oleh Termohon harus sebelumnya

Hal 12 dari 47 halaman Putusan Nomor 34/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2023/PN Niaga Jkt.Pst



dinyatakan dalam sebuah **surat atau kekuatan perikatan itu** (dalam hal ini Putusan Homologasi). Oleh karena itu pernyataan wanprestasi yang Pemohon sampaikan kepada Termohon sudah sesuai dengan norma dan kaidah hukum di Indonesia.

Pasal 1238 KUHPerdata :

*“Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan **dari perikatan sendiri**, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.*

26. Bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 291 ayat (1) Jo. Pasal 170 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, diatur bahwa kreditor dapat menuntut pembatalan suatu perdamaian yang telah disahkan apabila debitur lalai memenuhi isi perdamaian tersebut.

Pasal 291 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU

“Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 dan Pasal 171 berlaku mutatis mutandis terhadap pembatalan perdamaian”.

Pasal 170 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU

“Kreditor dapat menuntut pembatalan suatu perdamaian yang telah disahkan apabila Debitur lalai memenuhi isi perdamaian tersebut”

27. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas dengan demikian Permohonan Pembatalan Perdamaian *aquo* telah memenuhi persyaratan permohonan pembatalan perdamaian sebagaimana diatur dalam Pasal 291 ayat (1) Jo. Pasal 170 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU. Oleh karena itu, dengan ini **Pemohon memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa perkara *aquo* untuk membatalkan Perdamaian antara Pemohon dan Termohon yang telah disahkan/dihomologasi berdasarkan Putusan Nomor 034/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 19 November 2020.**
28. Bahwa selanjutnya, berdasarkan Pasal 291 ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU diatur bahwa dalam putusan pengadilan yang membatalkan perdamaian, debitur juga harus dinyatakan pailit. Oleh karena itu

Hal 13 dari 47 **halaman** Putusan Nomor 34/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2023/PN Niaga Jkt.Pst



dengan ini Pemohon juga memohon agar Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang membatalkan perdamaian tersebut **menyatakan Termohon pailit dengan segala akibat hukumnya.**

Pasal 291 ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU

“Dalam putusan Pengadilan yang membatalkan perdamaian, Debitor juga harus dinyatakan pailit”.

Penunjukan dan Pengangkatan Hakim Pengawas dan Kurator

29. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, maka Pemohon dengan ini memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara *a quo* agar berkenan menunjuk Hakim Pengawas dari Hakim-Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat serta menunjuk dan mengangkat Kurator yang telah terdaftar sebagai berikut :

- Sdr. **JEFFRI A.M. SIMANJUNTAK, S.H., M.H.**, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor : **AHU-192 AH.04.03-2020**, tertanggal 16 Maret 2020, beralamat kantor di Kantor Hukum JAM SIMANJUNTAK & Rekan, Jl. Pangeran Tubagus Angke Raya No.02, Jelambar Barat, Jakarta Barat - 11330.

Selaku Kurator dalam proses Kepailitan Termohon/PT Nipress Energi Otomotif ;

30. Bahwa sehubungan dengan usulan pengangkatan Kurator tersebut, Kurator yang diusulkan tersebut di atas telah bersedia untuk diangkat menjadi Kurator dalam Proses kepailitan Termohon, dan juga menyatakan tidak mempunyai benturan kepentingan (*conflict of interest*) baik dengan Pemohon maupun dengan Termohon serta tidak sedang menangani perkara Kepailitan dan/atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang untuk 3 (*tiga*) atau lebih perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Bahwa selanjutnya, oleh karena Termohon telah melakukan Perbuatan Wanprestasi, maka patut dan adil apabila Termohon dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan uraian dan dasar hukum tersebut di atas, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pembatalan Perdamaian yang diajukan Pemohon terhadap Termohon/PT Nipress Energi Otomotif untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon telah lalai dalam melaksanakan isi perdamaian yang telah di Homologasi berdasarkan Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) Nomor **034/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 19 November 2020**;
3. Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Perdamaian antara Termohon/PT Nipress Energi Otomotif dengan para Kreditornya yang telah di Homologasi dengan Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) Nomor **034/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 19 November 2020**;
4. Menyatakan Termohon/PT Nipress Energi Otomotif **PAILIT** dengan segala akibat hukumnya ;
5. Menunjuk Hakim Pengawas dari Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengawasi proses Kepailitan Termohon/PT Nipress Energi Otomotif ;
6. Mengangkat dan menunjuk : Sdr. **JEFFRI A.M. SIMANJUNTAK, S.H., M.H.**, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor : **AHU-192 AH.04.03-2020**, tertanggal 16 Maret 2020, beralamat kantor di Kantor Hukum JAM SIMANJUNTAK & Rekan, Jl. Pangeran Tubagus Angke Raya No.02, Jelambar Barat, Jakarta Barat., selaku Kurator dalam proses kepailitan Termohon/PT Nipress Energi Otomotif ;

Hal 15 dari 47 halaman Putusan Nomor 34/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2023/PN Niaga Jkt.Pst



7. Menghukum Termohon/PT Nipress Energi Otomotif untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir Kuasanya, dan Termohon hadir menghadap Kuasanya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membaca Surat Permohonan Pembatalan Perdamaian yang isinya dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pembatalan Perdamaian tersebut **Termohon** telah mengajukan **Jawaban** secara tertulis tertanggal **12 Januari 2023** sebagai berikut;

1. Bahwa terlebih dahulu Termohon jelaskan, pada tanggal 09 Maret 2020 Termohon ditetapkan dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) oleh Kreditor atas nama PT Boxindah Gala Sejati melalui Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 34/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst., tertanggal 09 Mei 2020 ;
2. Bahwa selanjutnya, dalam proses PKPU tersebut, Termohon berhasil mencapai suatu Perdamaian dengan disetujuinya Rencana Perdamaian melalui Pemungutan Suara (Voting) yang kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan Perjanjian Perdamaian, tertanggal 14 November 2020 ("**Perjanjian Perdamaian**"), pada agenda Rapat Pembahasan dan Pemungutan Suara atas Rencana Perdamaian, tertanggal 16 November 2020, bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ;

Adapun hasil dari voting tersebut telah mencapai kesepakatan dengan rincian sebagai berikut :

c. Hasil Voting Kreditor Separatis

| VOTING | Kreditor Separatis | | | | |
|--------|--------------------|---|----------------|--------------|---|
| | Jumlah Kreditor | % | Jumlah Tagihan | Jumlah Suara | % |

Hal 16 dari 47 halaman Putusan Nomor 34/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2023/PN Niaga Jkt.Pst



| | | | | | |
|---------------------|----------|-------------|-------------------------------|---------------|-------------|
| Setuju | 2 | 67% | Rp. 204.467.963,924,00 | 20.447 | 80.97% |
| Tidak Setuju | 1 | 33% | Rp. 48.058.780.215,14 | 4.805 | 19,03% |
| Abstain | 0 | 0% | Rp. 0 | 0 | 0.00% |
| TOTAL | 3 | 100% | Rp. 252.520.744.139,14 | 25.252 | 100% |

d. Tabel Voting Kreditor Konkuren

| VOTING | KREDITOR KONKUREN | | | | |
|---------------------|-------------------|-------------|------------------------------|--------------|-------------|
| | Jumlah Kreditor | % | Jumlah Tagihan | Jumlah Suara | % |
| Setuju | 11 | 85% | Rp. 97.860.366.688,65 | 9.786 | 98.58% |
| Tidak Setuju | 1 | 8% | Rp. 266.630.000,00 | 27 | 0,27% |
| Abstain | 1 | 8% | Rp. 1.138.979.395,72 | 114 | 1.15% |
| TOTAL | 13 | 100% | Rp. 99.265.976.084,37 | 9927 | 100% |

3. Bahwa atas rekomendasi dari Hakim Pengawas *aquo*, Majelis Hakim *aquo* telah mengesahkan (Homologasi) Perjanjian Perdamaian tersebut melalui Putusan Nomor : 34/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst., tertanggal 19 November 2020 ("**Putusan Homologasi**"), dengan amar Putusan yang Kami kutip sebagai berikut:

"MENGADILI

Menyatakan sah dan mengikat secara hukum, Perjanjian Perdamaian tertanggal 14 November 2020 antara PT. NIPRESS ENERGI OTOMOTIF (DALAM PKPU) dengan Para Kreditornya;

1. *Menghukum Debitor/PT. NIPRESS ENERGI OTOMOTIF (DALAM PKPU) dan para kreditornya untuk tunduk dan mematuhi serta melaksanakan isi Perjanjian Perdamaian tertanggal 14 November 2020;*

Hal 17 dari 47 **halaman** Putusan Nomor 34/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2023/PN Niaga Jkt.Pst



2. Menyatakan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Nomor 34/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst., demi hukum berakhir;
3. Menghukum Debitor/PT. NIPRESS ENERGI OTOMOTIF (DALAM PKPU) untuk membayar biaya Imbalan Jasa Pengurus yang besarnya sesuai dengan Kesepakatan Bersama antara Debitor dan Tim Pengurus berdasarkan Perjanjian Pembayaran Jasa Tim Pengurus Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), tertanggal 17 November 2020;
4. Menghukum Debitor atau Termohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 9.159.000,- (Sembilan juta seratus lima puluh Sembilan ribu rupiah);”
4. Bahwa Putusan Homologasi tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), dengan demikian Termohon dan Kreditornya terikat pada ketentuan-ketentuan yang ada pada Perjanjian Perdamaian yang telah memperoleh pengesahan dari Pengadilan tersebut ;
5. Bahwa sehubungan dengan uraian tersebut di atas, antara Pemohon dan Termohon juga telah sepakat untuk menandatangani Perjanjian Perdamaian dalam Perkara PKPU Nomor 34/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst., tertanggal 14 November 2020 dan telah disahkan dalam Putusan Homologasi tertanggal 19 November 2020 ;
6. Bahwa Perjanjian Perdamaian mana telah disahkan dalam Putusan Homologasi tersebut merupakan perjanjian yang sah menurut ketentuan Pasal 1320 KUHPerduta dan Pasal 1338 KUHPerduta, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1320 KUHPerduta :

” Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat;

1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu pokok persoalan tertentu;
4. suatu sebab yang tidak terlarang”.

Pasal 1338 KUHPerduta :

“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku

Hal 18 dari 47 halaman Putusan Nomor 34/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2023/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.”

- 7. Bahwa oleh karenanya, antara Termohon dan Pemohon telah mengikatkan diri untuk tunduk dan patuh serta melaksanakan ketentuan-ketentuan yang ada pada Perjanjian Perdamaian yang telah disahkan dalam Putusan Homologasi tersebut tersebut ;
- 8. Bahwa berdasarkan Putusan Homologasi antara Pemohon dan Termohon telah bersepakat tentang skema atau tata cara penyelesaian utang yaitu sebagai berikut :

Capture Perjanjian Perdamaian (Homologasi) :

Jadwal Pembayaran Pokok Tranche C

Dibawah ini adalah tabel besaran cicilan pembayaran pokok per tahun dalam persentase (%) untuk masing-masing Kreditor Tranche C:

| Kreditor Tranche C | Tahun Ke-1 | Tahun Ke-2 | Tahun Ke-3 | Tahun Ke-4 | Tahun Ke-5 | Tahun Ke-6 | Tahun Ke-7 | Tahun Ke-8 |
|-----------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Verena | 1.25% | 2.50% | 5.00% | 9.00% | 17.00 | 25.00 | 40.00 | 50.00 |
| PT. Global Packaging System | 1.25% | 2.50% | 5.00% | 9.00% | 17.00 | 25.00 | 40.00 | 50.00 |
| Hitachi Indonesia | 10.00 | 10.00 | 80.00 | % | | | | |
| PT. Hanwa Indonesia | 1.25% | 2.50% | 5.00% | 9.00% | 17.00 | 25.00 | 40.00 | 50.00 |
| Hanwa Co., Ltd. | 1.25% | 2.50% | 5.00% | 9.00% | 17.00 | 25.00 | 40.00 | 50.00 |
| SMFL | 10.00 | 10.00 | 80.00 | % | | | | |

- Pembayaran cicilan pokok Tranche c dilakukan secara bulanan dan dibayarkan setiap tanggal 15 setiap bulannya
- Untuk menghindari keragu-raguan:
 1. persentase (%) cicilan adalah terhadap Pokok utang pada Tanggal Efektif.
 2. Apabila jumlah Pokok utang suatu Kreditor Tranche C adalah Rp 100 milyar dan persentase (%) cicilan tahun ke-1 adalah 1.75%, maka jumlah pembayaran cicilan pokok untuk tahun ke-1 adalah Rp 1.75 milyar.

Apabila jumlah kewajiban pembayaran cicilan pokok kepada suatu Kreditor Tranche C di suatu tahun adalah Rp 24 milyar, maka cicilan pembayaran pokok bulanan yang harus dibayarkan kepada Kreditor Tranche C tersebut adalah Rp 2 milyar sebanyak 12 kali pembayaran selama 12 bulan.

- 9. Bahwa dipahami oleh Termohon sebagaimana benar diatur dalam Putusan Homologasi, Termohon memiliki utang kewajiban pembayaran kepada Pemohon sebesar Rp.2.881.761.240,05 (dua Milyar delapan ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus enam puluh satu ribu dua ratus empat puluh koma lima sen rupiah). Dimana dalam tahun ke- dua

Hal 19 dari 47 halaman Putusan Nomor 34/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2023/PN Niaga Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kewajiban yang wajib dibayarkan oleh Termohon adalah sebesar 12,5% dari total utang kewajiban yakni sebesar Rp.360.220.155,- (*tiga ratus enam puluh juta rupiah dua ratus dua puluhribuseratus lima puluh lima rupiah*) yang pembayarannya wajib dibayarkan sebanyak 12 kali setiap bulannya dengan tenor setiap tanggal 15;

10. Bahwa atas kewajiban tersebut sejak awal adanya Putusan Homologasi sampai dengan permohonan ini diajukan oleh Pemohon memang benar Termohon belum melakukan pembayaran sekalipun kepada Pemohon dikarenakan Termohon terdapat kendala kesulitan keuangan dan terakhir kondisi Termohon (Perseroan) dalam 1 (*satu*) tahun terakhir sudah tidak terlalu menjalankan kegiatan usaha atau minim produksi (hanya melakukan produksi sesuai order/pesanan) sehingga saat ini Termohon tidak memiliki kemampuan membayar yang cukup dan baik kepada Pemohon maupun kepada para kreditor lainnya ;
11. Bahwa benar sebelum diajukannya permohonan ini Pemohon telah memberikan Surat peringatan, Surat Somasi dan Surat Cidera Janji/Wanprestasi kepada Termohon ;
12. Bahwa akan tetapi Termohon tetap optimis dalam menjalankan usahanya mengingat terdapat beberapa order jangka panjang yang masih ada/aktif (meskipun saat ini masih belum berjalan) sehingga Termohon masih berkeyakinan apabila order tersebut bisa berjalan baik dan normal maka Termohon dapat melaksanakan kembali apa yang menjadi kewajiban Termohon dalam Putusan Homologasi baik itu kewajiban kepada Pemohon maupun kepada para kreditor lainnya. Mengingat terjadinya Pandemi Covid-19 cukup memukul dan menghantam sektor bisnis yang ditekuni oleh Termohon. Hal inilah juga yang menjadi faktor penyebab tidak dapat tercapainya pembayaran utang Termohon dalam Putusan Homologasi karena hal tersebut tidak dapat diperkirakan sebelumnya oleh Termohon pada saat menyusun rencana perdamaian yang kemudian pada akhirnya dituangkan dalam Putusan Homologasi ;
13. Bahwa seyogyanya permasalahan ini tidak harus sampai pada Pengadilan, Pemohon dan Termohon seharusnya bermusyawarah terlebih dahulu untuk menyelesaikan permasalahan utang piutang ini. Sekalipun apabila tidak tercapai kesepakatan, maka tidak tepat

Hal 20 dari 47 **halaman** Putusan Nomor 34/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2023/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan ini diselesaikan di forum Pengadilan Niaga, melainkan tepat untuk diselesaikan diluar forum Pengadilan ;

14. Bahwa sampai dengan saat ini Termohon bersedia untuk melakukan pembayaran seluruh kewajibannya secara bertahap dengan cara penjadwalan atau upaya perbaikan terhadap kewajiban (*Restrukturisasi Utang*) yang bisa diselesaikan dan dilaksanakan antara Pemohon Termohon diluar Pengadilan sehingga permasalahan *aquo* tidak harus berlanjut dengan adanya keputusan yang kedepannya justeru dapat merugikan Pemohon dan semua pihak nantinya ;

PERMOHONAN

Berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana yang telah Termohon uraikan di atas, maka mohon agar Majelis Hakim yang Terhormat berkenan untuk memberikan Putusan sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Pembatalan Perdamaian yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara permohonan ini.

Atau :

Apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara *aquo* berpendapat lain, mohon agar dapat memberikan putusan sesuai dengan rasa keadilan dan kepatutan (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pembatalan Perdamaian, Pemohon didalam pembuktian telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Bukti P-1.a : Asli Akta Pendirian PT Trinitan Plastic Industries Nomor 22 tanggal 24 Juli 2009 yang dibuat Notaris P. Suandi Halim, S.H di Jakarta;
2. Bukti P-1.b : Asli Surat Keputusan Nomor AHU-39080.AH.01.01 tahun 2009 tanggal 13 Agusuts 2009 tentang pengesahan badan hukum yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

Hal 21 dari 47 halaman Putusan Nomor 34/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2023/PN Niaga Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti P-2.a : Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat PT Trinitan Plastic Industries nomor 20 tanggal 05 Agustus 2022 yang dibuat Notaris Juanita Lestia Rini, S.H., M.Kn di Kota Bogor Jawa Barat;
4. Bukti P-2.b : Asli Surat Nomor AHU-AH.01.09.0050058 tanggal 01 September 2022 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Trinitan Plastic Industries yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ;
5. Bukti P-3.a : Asli Akta PKPS nomor 428 tanggal 14 Juli 2023 yang dibuat Notaris Tri Wibowo, S.H., M.Kn di Kab. Bogor ;
6. Bukti P-3.b : Asli Surat Keputusan Nomor AHU-0040848.AH.01.02 tahun 2023 tanggal 17 Juli 2023 tentang Perubahan Anggaran Dasar (Perubahan Nama) yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
7. Bukti P-3.c : KTP atas nama Iswidiyanto dengan NIK : 32750701670022 selaku Direktur PT Transformasi Plastik Indonesia;
8. Bukti P-4 : Putusan nomor 034/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt. tanggal 19 November 2020 ;
9. Bukti P-5.a : Surat Peringatan yang dibuat oleh Pemohon tanggal 08 Agustus 2022 untuk ditujukan kepada Termohon ;
10. Bukti P-5.b : Tanda Terima atas Penerimaan Surat Peringatan ;
11. Bukti P-6 : Surat Jawaban dari Termohon kepada Pemohon tertanggal 18 Agustus 2022;

Hal 22 dari 47 halaman Putusan Nomor 34/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2023/PN Niaga Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bukti P-7 : Surat Somasi yang dibuat oleh Pemohon tanggal 15 September 2022 untuk ditujukan kepada Termohon;
13. Bukti P-8 : Surat Cidera Janji/Wanprestasi yang dibuat oleh Pemohon tanggal 27 September 2022 untuk ditujukan kepada Termohon;
14. Bukti P-9.a : Surat tertanggal 10 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. Jeffri AM. Simanjuntak, S.H., M.H tentang kesediaan untuk menjadi pengurus/Kurator;
15. Bukti P-9.b : Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU-192.AH.04.03-2020 tanggal 16 Maret 2020 yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum tercatat atas nama Jeffri AM. Simanjuntak, S.H.M.H;
16. Bukti P-9.c : Kartu Tanda Anggota Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia No. Anggota 190996 atas nama Jefri AM Simanjuntak, SH., MH;
17. Bukti P-9.d : Kartu Tanda Anggota Advokat Peradi NIA : 16.02093 atas nama Jefri AM Simanjuntak, SH., MH;

keseluruhan bukti-bukti surat tersebut diatas telah bermaterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, tanpa aslinya (*copy*) atau *print out* sesuai bukti elektronik;

Menimbang bahwa atas kesempatan dalam pembuktian yang telah diberikan Majelis Hakim, Pemohon menyatakan bahwa tidak mengajukan Ahli dan/atau Saksi ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa didalam persidanga, Pemohon telah menghadirkan **Kreditur Lain** yaitu **PT. MATRA MANDIRI PRIMA**, suatu Perseroan Terbatas yang berkedudukan di **Graha Mas Fatmawati Blok B/10, Jalan RS Fatmawati No. 71, Kelurahan Cipete Utara, Kecamatan**

Hal 23 dari 47 halaman Putusan Nomor 34/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2023/PN Niaga Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, diwakili **Ronald S, CH Sibarani** selaku Direktur Utama **PT. Matra Mandiri Prima**, dalam kedudukan sebagai Kreditor Lain guna kepentingan dalam permohonan Pembatalan Perdamaian ini telah memberikan kuasa kepada **Joseph Sethiawan, S.H, dan Ravindra Anan, S.H**, kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada **Jo & Co Law Office** beralamat di **Ruko Teluk Mas Blok C No.20, Jalan Teluk Gong Raya, Pejagalan, Penjaringan, Jakarta Utara – 14450**, berdasarkan **Surat Kuasa Khusus** tertanggal **24 Juli 2023**,

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang telah diberikan Majelis Hakim, **Kreditor Lain** didalam pembuktian telah mengajukan **bukti surat** sebagai berikut:

1. Bukti KL-1 : KTP atas nama Ronald CH Sibarani dengan NIK : 3174052012720015 selaku Direktur Utama PT Matra Mandiri Prima;
2. Bukti KL-2 : Akta Pendirian PT Matra Mandiri Prima No.22 tanggal 02 Desember 2009 yang dibuat oleh Buntario Tigris, SH., Notaris di Jakarta;
3. Bukti KL-3 : Surat Keputusan No. AHU-61112.AH.01.01.Tahun 2009 tanggal 14 Desember 2009 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan yang diterbitkan oleh Menteri Hukum dan HAM RI;
4. Bukti KL-4 : Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Nomor 01 tanggal 11 Januari 2023 yang dibuat dihadapan Hendra Justin Fu, S.H Notaris di Kab. Karawang;
5. Bukti KL-5 : Surat Nomor AHU-AH.01.09-0013802 tanggal 12 Januari 2023 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Matra Mandiri Prima ;
6. Bukti KL-6 : Putusan Nomor 034/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt tanggal 19 November 2020

Hal 24 dari 47 halaman Putusan Nomor 34/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2023/PN Niaga Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti KL-7 : Surat peringatan membayar yang dibuat oleh PT Matra Mandiri Prima tertanggal 05 Januari 2023 yang ditujukan kepada PT Nipress Energi Otomotif;
8. Bukti KL-8 : Surat somasi pertama yang dibuat oleh PT Matra Mandiri Prima tertanggal 17 Februari 2023 yang ditujukan kepada PT Nipress Energi Otomotif;
9. Bukti KL-9 : Surat somasi terakhir yang dibuat oleh PT Matra Mandiri Prima tertanggal 01 Maret 2023 yang ditujukan kepada PT Nipress Energi Otomotif.

keseluruhan bukti-bukti surat tersebut diatas telah bermaterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, tanpa aslinya (*copy*) atau *print out* sesuai bukti elektronik;

Menimbang bahwa atas kesempatan yang telah diberikan Majelis Hakim secara berimbang (*audi alteram et partem*), Kreditur Lain menyatakan dimuka persiangan bahwa tidak mengajukan Ahli dan/atau Saksi dipersidangan ini;

Menimbang, bahwa menguatkan dalil-dalil bantahan atas adanya permohonan Pembatalan Perdamaian dari Pemohon sebagaimana termuat dalam Jawaban yang diajukan secara tertulis, **Termohon PKPU** didalam pembuktian telah mengajukan **bukti surat**, sebagai berikut:

1. Bukti Termohon - 1.a : Asli Akta Pendirian No.1 tanggal 1 Desember 2015 yang dibuat dihadapan Buntario Tigris, SH., SE., MH., Notaris di Jakarta ;
2. Bukti Termohon - 1.b : Asli Surat Keputusan No. AHU-2470429.AH.01.01.Tahun 2015 tanggal 04 Desember 2015 tentang Pengesahan Badan Hukum yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum ;

Hal 25 dari 47 halaman Putusan Nomor 34/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2023/PN Niaga Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti Termohon - 2.a : Asli Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No.03 tanggal 31 Maret 2022 yang dibuat dihadapan Selly Suwignyo, SH., M.Kn., Notaris di Jakarta ;
4. Bukti Termohon - 2.b : Asli Surat No.AHU-AH.01.09-0004103 tanggal 12 April 2022 perihal Penerimaan pemberitahuan Perubahan Data Perseroan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Adminitrasi Hukum Umum ;
5. Bukti Termohon – 3 : Copy Legalisir KTP an Richard Tandiono dengan NIK : 3276020103800010, yang berkedudukan selaku Direktur Utama Termohon ;
6. Bukti Termohon – 4 : Copy Putusan No.034/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 19 November 2020 ;
7. Bukti Termohon - 5.a : Asli Surat Peringatan yang dibuat oleh Pemohon tanggal 08 Agustus 2022 untuk ditujukan kepada Termohon ;
8. Bukti Termohon - 5.b : Copy Surat Jawaban dari Termohon kepada Pemohon tertanggal 18 Agustus 2022 ;
9. Bukti Termohon - 5.c : Asli Surat Somasi yang dibuat oleh Pemohon tanggal 15 September 2022 untuk ditujukan kepada Termohon ;
10. Bukti Termohon - 5.d : Asli Surat Cidera Janji/Wanprestasi yang dibuat oleh Pemohon tanggal 27 September 2022 untuk ditujukan kepada Termohon ;
11. Bukti Termohon - 6.a : Asli Surat Peringatan Membayar yang dibuat oleh PT Matra Mandiri Prima selaku Kreditur Lain tanggal 05 Januari 2023 yang ditujukan kepada Termohon ;

Hal 26 dari 47 halaman Putusan Nomor 34/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2023/PN Niaga Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bukti Termohon - 6.b : Asli Surat Somasi yang dibuat oleh PT Matra Mandiri Prima selaku Kreditur Lain tanggal 17 Februari 2023 yang ditujukan kepada Termohon ;
13. Bukti Termohon - 6.c : Asli Surat Somasi Terakhir yang dibuat oleh PT Matra Mandiri Prima selaku Kreditur Lain tanggal 01 Maret 2023 yang ditujukan kepada Termohon ;

keseluruhan bukti-bukti surat tersebut diatas telah bermaterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, tanpa aslinya (*copy*) atau *print out* sesuai bukti elektronik;

Menimbang bahwa atas kesempatan yang telah diberikan Majelis Hakim secara berimbang (*audi alteram et partem*), Termohon menyatakan dimuka persiangan bahwa tidak mengajukan Ahli dan/atau Saksi pada persidangan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya **Pemohon** dan **Termohon** mengajukan **Kesimpulan** secara tertulis masing-masing tertanggal **24 Oktober 2023**;

Menimbang, bahwa meskipun perkara Kepailitan dan PKPU tidak diwajibkan untuk menempuh upaya mediasi guna penyelesaian persengketaan melalui perdamaian, namun dalam hal ini, Majelis telah mengupayakan perdamaian disetiap agenda persidangan kepada para pihak, akan tetapi sampai dengan agenda persidangan terakhir perkara *a quo*, para pihak berketetapan pada dalilnya masing-masing dan tidak menemukan solusi yang dapat dijadikan perdamaian bagi kedua belah pihak, sehingga terhadap keadaan yang demikian, Majelis Hakim akan mengambil sikap yudisial melalui Putusan atas permohonan Pembatalan Perdamaian *a quo*;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon dan Termohon menyatakan sudah tidak ada hal-hal lain yang akan diajukan lagi dan mohon Putusan;

Hal 27 dari 47 halaman Putusan Nomor 34/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2023/PN Niaga Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap sebagai telah termasuk dan turut dipertimbangkan sehingga menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa didalam jawabannya Termohon telah menyangkal sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya Pemohon harus membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, dengan tetap memberi kesempatan kepada pihak Termohon untuk mengajukan bukti-bukti guna mendukung bantahannya ;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalilnya tersebut di atas, Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P-1.a sampai dengan P-9.d, dan Kreditur Lain mengajukan bukti surat bertanda KL-1.a sampai dengan KL-9, sedangkan atas dalil sangkalannya tersebut di atas, Termohon telah mengajukan bukti surat-surat bertanda T-1.a sampai dengan T-6.c;

Menimbang bahwa setelah membaca secara seksama surat permohonan Pembatalan Perdamaian, pembuktian hingga Kesimpulan tertulis Pemohon diatas, Majelis telah mencermati setidaknya terdapat dalil-dalil yang menjadi dasar permohonan pembatalan perdamaian *a quo* sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon memiliki hubungan hukum dimana Pemohon merupakan salah satu kreditur dan Termohon merupakan Debitur berdasarkan permohonan PKPU Nomor 34/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst, dimana Permohonan PKPU tersebut telah diputus Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana teregister Nomor 34/Pdt.Sus-PKPU/ 2020/PN.Niaga.Jkt.Pst yang pada pokoknya mengabulkan permohonan PKPU *a quo*,

Hal 28 dari 47 halaman Putusan Nomor 34/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2023/PN Niaga Jkt.Pst



2. Bahwa permohonan PKPU Nomor 34/Pdt.Sus-PKPU/ 2020/PN.Niaga.Jkt.Pst yang telah dikabulkan tersebut telah menempuh proses penyelesaian melalui Proporal Perdamaian tertanggal 14 November 2020 yang isinya telah disepakati dalam Rapat Pemungutan Suara (*Voting*) pada tanggal 16 November 2020 dengan hasil keputusan disetujui dan diterimanya Proposal Perdamaian oleh Para Kreditor (termasuk Pemohon) dan selanjutnya Termohon dan Para Kreditor membuat serta menandatangani Perjanjian Perdamaian sehingga pada tanggal 19 November 2020 Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengesahkan (homologasi) Perjanjian Perdamaian tersebut melalui Putusan Nomor 34/Pdt.Sus-PKPU/ 2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.
3. Bahwa skema yang ditawarkan berdasarkan perjanjian perdamaian yang telah disahkan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut, pada pokoknya sebagai berikut :

e. Hasil Voting Kreditor Separatis

| VOTING | KREDITOR SEPARATIS | | | | |
|---------------------|--------------------|-------------|-------------------------------|---------------|-------------|
| | JUMLAH KREDITOR | % | JUMLAH TAGIHAN | JUMLAH SUARA | % |
| SETUJU | 2 | 67% | Rp. 204.467.963,924,00 | 20.447 | 80.97% |
| TIDAK SETUJU | 1 | 33% | Rp. 48.058.780.215,14 | 4.805 | 19,03% |
| ABSTAIN | 0 | 0% | Rp. 0 | 0 | 0.00% |
| TOTAL | 3 | 100% | Rp. 252.520.744.139,14 | 25.252 | 100% |

berdasarkan tabel tersebut, Hasil Pemungutan Suara, sebanyak 3 (*tiga*) Kreditor dengan jumlah Rp. 252.520.744.139,14 (*dua ratus lima puluh dua miliar lima ratus dua puluh juta tujuh ratus empat puluh empat ribu seratus tiga puluh sembilan koma empat belas sen rupiah*) yang setara dengan jumlah suara sebanyak 25.252 (*dua puluh lima ribu dua ratus lima puluh dua*) suara, hadir di dalam Rapat Pemungutan Suara.

Hal 29 dari 47 **halaman** Putusan Nomor 34/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2023/PN Niaga Jkt.Pst



Dari seluruh Kreditor Konkuren yang hadir tersebut, sebanyak 2 (*dua*) Kreditor atau mewakili 67% (*enam puluh tujuh persen*) dari jumlah Kreditor Konkuren yang hadir di dalam Rapat Pemungutan Suara dengan Jumlah Tagihan sebesar Rp.204.467.963,924,00 (*dua ratus empat Milyar empat ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah*) yang setara jumlah suara sebanyak 20.447 suara (*dua puluh ribu empat ratus empat puluh tujuh*) atau mewakili 80,97% (*delapan puluh koma sembilan puluh tujuh persen*) yang diakui dari Kreditor Separatis yang hadir di dalam Rapat Pemungutan Suara menyetujui/menerima Rencana Perdamaian yang diajukan oleh PT Nipress Energi Otomotif.

Sebanyak 1 (*satu*) Kreditor Konkuren atau mewakili 33% (*tiga puluh tiga persen*) dari jumlah Kreditor Konkuren yang hadir di dalam Rapat Pemungutan Suara dengan Jumlah Tagihan sebesar Rp. 48.058.780.215,14 (*empat puluh delapan Milyar lima puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh ribu dua ratus lima belas koma empat belas rupiah*) yang setara jumlah suara sebanyak 4.805 (*empat ribu delapan ratus lima*) suara atau mewakili 19,03% (*sembilan belas koma tiga persen*) yang diakui dari Kreditor Separatis yang hadir di dalam Rapat Pemungutan Suara menolak Rencana Perdamaian yang diajukan oleh PT Nipress Energi Otomotif.

f. Tabel Voting Kreditor Konkuren

| VOTING | KREDITOR KONKUREN | | | | |
|---------------------|-------------------|-------------|------------------------------|--------------|-------------|
| | JUMLAH KREDITOR | % | JUMLAH TAGIHAN | JUMLAH SUARA | % |
| SETUJU | 11 | 85% | Rp. 97.860.366.688,65 | 9.786 | 98.58% |
| TIDAK SETUJU | 1 | 8% | Rp. 266.630.000,00 | 27 | 0,27% |
| ABSTAIN | 1 | 8% | Rp. 1.138.979.395,72 | 114 | 1.15% |
| TOTAL | 13 | 100% | Rp. 99.265.976.084,37 | 9927 | 100% |

Hal 30 dari 47 halaman Putusan Nomor 34/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2023/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan berdasarkan tabel tersebut, Hasil Pemungutan Suara, sebanyak 13 (*tiga belas*) Kreditor dengan jumlah Rp.99.265.976.084,37 (*sembilan puluh sembilan miliar dua ratus enam puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu delapan puluh empat koma tiga puluh tujuh sen rupiah*) yang setara dengan jumlah suara sebanyak 9.927 (*sembilan ribu sembilan ratus dua puluh tujuh*) suara, hadir di dalam Rapat Pemungutan Suara.

Dari seluruh Kreditor Konkuren yang hadir tersebut, sebanyak 11 (*sebelas*) Kreditor Konkuren atau mewakili 85% (*delapan puluh lima persen*) dari jumlah Kreditor Konkuren yang hadir di dalam Rapat Pemungutan Suara dengan Jumlah Tagihan sebesar Rp.97.860.366.688,65 (*sembilan puluh tujuh milyar delapan ratus enam puluh juta tiga ratus enam puluh enam ribu enam ratus delapan puluh delapan koma enam puluh lima rupiah*) yang setara jumlah suara sebanyak 9.786 suara (*sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh enam*) atau mewakili 98,58% (*sembilan puluh delapan koma lima puluh delapan persen*) yang diakui dari Kreditor Konkuren yang hadir di dalam Rapat Pemungutan Suara menyetujui/menerima Rencana Perdamaian yang diajukan oleh PT Nipress Energi Otomotif.

Sebanyak 1 (*satu*) Kreditor Konkuren atau mewakili 8% (*delapan persen*) dari jumlah Kreditor Konkuren yang hadir di dalam Rapat Pemungutan Suara dengan Jumlah Tagihan sebesar Rp.266.630.000,00 (*dua ratus enam puluh enam juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah*) yang setara jumlah suara sebanyak 27 (*dua puluh tujuh*) suara atau mewakili 0,27% (*nol koma dua puluh tujuh persen*) yang diakui dari Kreditor Konkuren yang hadir di dalam Rapat Pemungutan Suara menyetujui/menerima Rencana Perdamaian yang diajukan oleh PT Nipress Energi Otomotif.

Sebanyak 1 (*satu*) Kreditor Konkuren atau mewakili 8% (*delapan persen*) dari jumlah Kreditor Konkuren yang hadir di dalam Rapat Pemungutan Suara dengan Jumlah Tagihan sebesar Rp.1.138.979.395,72 (*satu Milyar seratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh*)

Hal 31 dari 47 **halaman** Putusan Nomor 34/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2023/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima koma tujuh puluh dua rupiah) yang setara jumlah suara sebanyak 114 (*seratus empat belas*) suara atau mewakili 1,15% (*satu koma lima belas persen*) yang diakui dari Kreditor Konkuren yang hadir di dalam Rapat Pemungutan Suara abstain Rencana Perdamaian yang diajukan oleh PT Nipress Energi Otomotif.

berdasarkan hal tersebut diatas, pembayaran yang wajib dilakukan oleh Termohon kepada Kreditor Lain dengan rincian sebagai berikut :

| Kewajiban Pembayaran di Tahun Ke-2 | |
|--|---|
| (Sejak Tanggal 15 November 2021 s/d 15 Desember 2022) | |
| Rp.2.881.761.240,05 x 12,5 % = Rp. 360.220.155,- (Per-tahun) Rp. 360.220.255,- : 12 = Rp. 30.018.346,25 (Per-Bulan) | |
| Pembayaran wajib dibayarkan sebanyak 12 kali setiap bulannya dengan tenor | |
| Tanggal Jatuh Tempo | Jumlah Yang Wajib Dibayarkan Setiap Bulannya |
| 15 Desember 2021 | Rp. 30.018.346,25 |
| 15 Januari 2022 | Rp. 30.018.346,25 |
| 15 Februari 2022 | Rp. 30.018.346,25 |
| 15 Maret 2022 | Rp. 30.018.346,25 |
| 15 April 2022 | Rp. 30.018.346,25 |
| 15 Mei 2022 | Rp. 30.018.346,25 |
| 15 Juni 2022 | Rp. 30.018.346,25 |
| 15 Juli 2022 | Rp. 30.018.346,25 |
| 15 Agustus 2022 | Rp. 30.018.346,25 |
| 15 September 2022 | Rp. 30.018.346,25 |
| 15 Oktober 2022 | Rp. 30.018.346,25 |
| 15 November 2022 | Rp. 30.018.346,25 |

Hal 32 dari 47 halaman Putusan Nomor 34/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2023/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|------------------|---------------------------|
| 15 Desember 2022 | Rp. 30.018.346,25 |
| Total | Rp. 390.238.501,25 |

Maka total kewajiban pembayaran yang telah jatuh tempo pada tahun kedua adalah sebesar **Rp.390.238.501,25 (tiga ratus Sembilan puluh juta dua ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus satu rupiah dua puluh lima sen)**

| Kewajiban Pembayaran di Tahun Ke-3 (Sejak Tanggal 15 Januari 2023 s/d 15 Februari 2023) | |
|--|---|
| Rp. 2.881.761.240,05 x 12,5 % = Rp. 360.220.155,- (Per-Tahun) Rp. 360.220.155,- : 12 = Rp. 30.018.346,25 - (Per-Bulan) Pembayaran wajib dibayarkan sebanyak 12 kali setiap bulannya dengan tenor | |
| Tanggal Jatuh Tempo | Jumlah Yang Wajib Dibayarkan Setiap Bulannya |
| 15 Januari 2023 | Rp. 30.018.346,25 |
| 15 Februari 2023 | Rp. 30.018.346,25 |
| 15 Maret 2023 | Rp. 30.018.346,25 |
| 15 April 2023 | Rp. 30.018.346,25 |
| 15 Mei 2023 | Rp. 30.018.346,25 |
| 15 Juni 2023 | Rp. 30.018.346,25 |
| 15 Juli 2023 | Rp. 30.018.346,25 |
| Total | Rp. 210.128.424 |

4. Bahwa menurut Pemohon, total seluruh kewajiban pembayaran Termohon kepada Pemohon yang telah jatuh tempo sampai dengan Permohonan

Hal 33 dari 47 halaman Putusan Nomor 34/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2023/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembatalan Perdamaian *a quo* ini didaftarkan adalah sebesar Rp.600.366.925 (enam ratus juta tiga ratus enam puluh enam juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah), akan tetapi berdasarkan tata cara dan jumlah pembayaran utang tersebut, Termohon tidak membayar seluruh angsuran pembayaran yang telah jatuh tempo sampai dengan saat ini dibulan Juli 2023;

5. Bahwa Pemohon telah memperingatkan Termohon melalui Surat Peringatan pada tanggal 08 Agustus 2022 perihal peringatan untuk memperingatkan Termohon segera membayar kewajiban pokok dan bunga tersebut, dan atas peringatan tersebut, Termohon telah merespon melalui Surat tanggal 18 Agustus 2022 pada intinya bahwa Termohon mengakui adanya kelalaian dalam melaksanakan kewajibannya kepada Pemohon dan Termohon meminta kelonggaran waktu untuk menyelesaikan kewajibannya kepada Pemohon;
6. Bahwa Pemohon berargumen, berdasarkan halaman 65 Putusan Perdamaian Homologasi antara Termohon dan Para Kreditornya tersebut diatur bahwa Termohon diberikan waktu 30 hari sejak tanggal surat peringatan atas suatu pelanggaran kewajiban Termohon, untuk memulihkan pelanggaran tersebut, akan tetapi setelah lewat jangka waktu 30 hari sejak tanggal Surat Peringatan tersebut yaitu tanggal 08 Agustus 2022, Termohon tetap tidak melunasi utangnya kepada Pemohon, sehingga Pemohon Kembali melakukan somasi kepada Termohon melalui Surat tanggal 15 September 2022 perihal Somasi dimana Termohon tidak membalas atau menanggapi, sehingga Pemohon melalui Surat tanggal 27 September 2022 perihal Surat Pemberitahuan Cidera Janji (Wanprestasi), pada intinya menyatakan Termohon telah wanprestasi terhadap Perjanjian Perdamaian antara Termohon dan Para Kreditornya, oleh karenanya seluruh utang Termohon kepada Pemohon menjadi jatuh jatuh tempo sampai dengan saat ini sebesar Rp600.366.925,00 (enam ratus juta tiga ratus enam puluh enam juta sembilan ratus dua puluh lima ribu Rupiah).
7. Bahwa Pemohon mendalilkan, selain telah lalai (wanprestasi) terhadap kewajiban (utang) yang tercantum di dalam Perjanjian Perdamaian

Hal 34 dari 47 halaman Putusan Nomor 34/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2023/PN Niaga Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon, Termohon juga telah lalai (wanprestasi) kepada **Kreditur Lainnya** yaitu **PT. Matra Mandiri Prima** sebesar Rp383.670.000,00 yang sampai saat ini Termohon tidak melaksanakan pembayaran dengan sebagaimana mestinya terhadap Kreditur Lain tersebut.

berdasarkan dalil-dalil dan argumentasi tersebut, Pemohon memohon agar pembatalan perdamaian dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap adanya dalil-dalil permohonan pembatalan perdamaian tersebut diatas, selanjutnya Majelis secara seksama telah membaca Surat Jawaban yang diajukan secara tertulis, pembuktian dan Kesimpulan yang diajukan secara tertulis dari Termohon, pada pokoknya Majelis telah mencermati bahwasanya Termohon telah membantah sebagian dalil-dalil dan argumentasi Pemohon tersebut, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa atas kewajiban sejak awal adanya Putusan Homologasi sampai dengan permohonan ini diajukan Pemohon, Termohon mengakui belum melakukan pembayaran sekalipun kepada Pemohon dikarenakan Termohon terdapat kendala kesulitan keuangan dan terakhir kondisi Termohon (Perseroan) dalam 1 (*satu*) tahun terakhir sudah tidak terlalu menjalankan kegiatan usaha atau minim produksi (hanya melakukan produksi sesuai order/pesanan) sehingga saat ini Termohon tidak memiliki kemampuan membayar yang cukup dan baik kepada Pemohon maupun kepada para kreditor lainnya, akan tetapi Termohon tetap optimis dalam menjalankan usahanya mengingat terdapat beberapa order jangka panjang yang masih ada/aktif (meskipun saat ini masih belum berjalan) sehingga Termohon masih berkeyakinan apabila *order* tersebut bisa berjalan baik dan normal maka Termohon dapat melaksanakan kembali apa yang menjadi kewajiban Termohon dalam Putusan Homologasi baik itu kewajiban kepada Pemohon maupun kepada para kreditor lainnya.
2. Bahwa terjadinya *Pandemi Covid-19* cukup memukul dan menghantam sektor bisnis yang ditekuni oleh Termohon, sehingga hal inilah juga yang menjadi faktor penyebab tidak dapat tercapainya pembayaran utang

Hal 35 dari 47 halaman Putusan Nomor 34/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2023/PN Niaga Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon dalam Putusan Homologasi karena hal tersebut tidak dapat diperkirakan sebelumnya oleh Termohon pada saat menyusun Rencana Perdamaian yang kemudian pada akhirnya dituangkan dalam Putusan Homologasi;

3. Bahwa Pemohon dan Termohon seharusnya bermusyawarah terlebih dahulu untuk menyelesaikan permasalahan utang piutang ini, sekalipun apabila tidak tercapai kesepakatan, maka tidak tepat permasalahan ini diselesaikan di forum Pengadilan Niaga, melainkan tepat untuk diselesaikan diluar forum Pengadilan, dan sampai dengan saat ini Termohon bersedia untuk melakukan pembayaran seluruh kewajibannya secara bertahap dengan cara penjadwalan atau upaya perbaikan terhadap kewajiban (*Restrukturisasi Utang*) yang bisa diselesaikan dan dilaksanakan antara Pemohon dan Termohon diluar Pengadilan sehingga permasalahan *aquo* tidak harus berlanjut dengan adanya keputusan yang kedepannya justru dapat merugikan Pemohon dan semua pihak nantinya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pembatalan *a quo*, Majelis telah membaca ketentuan yang berkaitan dengan pembatalan perdamaian, antara lain Pasal 170 ayat (1) dan (2), Pasal 171 dan Pasal 291 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagai berikut :

Pasal 170

- (1) *Kreditor dapat menuntut pembatalan suatu perdamaian yang telah disahkan apabila Debitor lalai memenuhi isi perdamaian tersebut.*
- (2) *Debitor wajib membuktikan bahwa perdamaian telah dipenuhi.*

Pasal 171

Tuntutan pembatalan perdamaian wajib diajukan dan ditetapkan dengan cara yang sama, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13 untuk permohonan pernyataan pailit.

Pasal 291

- (1) *Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 dan Pasal 171 berlaku mutatis mutandis terhadap pembatalan perdamaian.*

Hal 36 dari 47 **halaman** Putusan Nomor 34/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2023/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Dalam putusan Pengadilan yang membatalkan perdamaian,
Debitor juga harus dinyatakan pailit

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan ketentuan yuridis diatas, Majelis mengikhtisarkan bahwa dalam pengajuan permohonan pembatalan perdamaian terdapat beberapa ketentuan yang menjadi syarat formil yang harus dipenuhi, oleh karenanya, sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan Jawaban Termohon sebagaimana menjadi pokok sengketa dalam perkara *a quo*, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan syarat-syarat formil permohonan yang diajukan oleh Pemohon, dimana Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu kedudukan para pihak apakah dalam kapasitas sebagai perorangan, badan hukum atau non badan hukum, telah memenuhi syarat formil sebagai pihak yang mengajukan permohonan PKPU ini, dan secara formil lainnya terdapat ketentuan khusus yang mengatur bahwa permohonan sebagaimana dimaksud telah ditandatangani oleh Pemohon dan Advokatnya;

Menimbang bahwa terhadap pihak yang berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 98 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Direksi mewakili Perseroan Terbatas baik di dalam maupun di luar Pengadilan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan mencermati syarat formil tersebut terhadap Pemohon yaitu **PT. Transformasi Plastik Indonesia** (dahulu bernama PT. Trinitan Plastik Industries), suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Republik Indonesia, beralamat kantor di **Jalan Asem No.19, Kp. Pasir Randu, Desa Sukasari, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi**, diwakili oleh **Ir. Iswidiyanto** selaku Direktur **PT. Transformasi Plastik Indonesia** (*vide* bukti surat P-1.a s,d P-3.c), dalam mengajukan permohonan pembatalan perdamaian ini telah memberikan kuasa kepada **Joseph Sethiawan S.H, dan Ravindra Anan, S.H**, kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada **Jo & Co Law Office** beralamat di **Ruko Teluk Mas Blok C No.20, Jalan Teluk Gong Raya, Pejagalan, Penjaringan, Jakarta Utara – 14450**, berdasarkan **Surat Kuasa Khusus** tertanggal **24 Juli 2023**;

Hal 37 dari 47 halaman Putusan Nomor 34/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2023/PN Niaga Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah membaca surat permohonan pembatalan perdamaian yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Majelis telah mencermati bahwasanya permohonan pembatalan perdamaian *a quo* diajukan oleh Kuasa yang telah ditunjuknya, serta surat permohonan pembatalan perdamaian dari Pemohon tersebut telah pula ditandatangani oleh Pemohon dan Advokadnya, sehingga dalam hal demikian, Majelis secara seksama berpendapat bahwa permohonan Pembatalan Perdamaian dari Pemohon *a quo* telah memenuhi syarat formil sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis meneliti secara seksama terhadap kedudukan Termohon dalam perkara *a quo* dimana Termohon yaitu **PT. Nipress Energi Otomotif**, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Republik Indonesia, berkedudukan dan beralamat kantor di **Jalan Raya Narogong KM 26, Cileungsi, Bogor, Jawa Barat**, diwakili oleh **Richard Tandiono** selaku **Direktur Utama PT. Nipress Energi Otomotif** (*vide* bukti surat T-1.a s.d T-3), dalam menghadapi permohonan pembatalan perdamaian ini telah memberikan kuasa kepada **Kevin Sofjan, S.H., ACI Arb., CLI., CPL., CPCLE.**, **Moh. Syiaruddin, S.H., Ferry Dharma, S.H, Rian Maulana, S.H.**, Para Advokat pada **Law Office "K.SOFJAN & PARTNERS"**, berkantor di **Grand Slipi Tower Lt.5 Unit F, Jalan Letjen. S. Parman Kav.22-24, Slipi, Jakarta Barat**, berdasarkan **Surat Kuasa Khusus** tertanggal **18 Agustus 2023**;

Menimbang bahwa dengan demikian, Majelis berpendapat bahwa Termohon dalam permohonan pembatalan perdamaian *a quo* mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) yang tidak bertentangan dengan perundang-undangan, serta ketentuan khusus sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Menimbang bahwa Majelis telah pula meneliti lebih lanjut, Termohon berkedudukan di **Jalan Raya Narogong KM 26, Cileungsi, Bogor, Jawa Barat**, dan selama di persidangan tidak adanya eksepsi menyangkut kompetensi, oleh karenanya, Majelis berpendapat bahwa kedudukan Termohon dalam kapasitas sebelumnya sebagai Debitur, secara kedudukan

Hal 38 dari 47 halaman Putusan Nomor 34/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2023/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumnya berada dibawah yurisdiksi Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sehingga sesuai Keputusan Presiden RI Nomor 97 Tahun 1999, pada itinya menentukan wilayah hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah meliputi wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Sumatra Selatan, Lampung dan Kalimantan Barat, oleh karenanya, terhadap permohonan pembatalan perdamaian *a quo*, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa permohonan Pembatalan Perdamaian yang diajukan oleh Pemohon *a quo* telah memenuhi seluruh ketentuan yang menjadi syarat formil sesuai Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai syarat materiil permohonan Pembatalan Perdamaian yang diajukan oleh Pemohon, apakah beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan, dengan mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan dalil-dalil bantahan dari Termohon dengan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak dipersidangan secara berimbang (*audi alteram et partem*);

Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan syarat materiil pada perkara, Majelis terlebih dahulu akan memperhatikan pokok perkara *a quo* atas dalil-dalil yang diakui dan dibantah para pihak beserta argumentasinya masing-masing, sehingga hal-hal yang dibantah tersebut nantinya yang harus dibuktikan para pihak dan Majelis akan mengambil sikap dengan mempertimbangkan sesuai dengan hukumnya;

Menimbang, bahwa Majelis telah pula memperhatikan ketentuan dalam angka 11.11 Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 109/KMA/SK/IV/2020 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang bahwa :

Permohonan pembatalan perdamaian harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk membatalkan perdamaian telah terpenuhi;

Hal 39 dari 47 halaman Putusan Nomor 34/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2023/PN Niaga Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya, dalam mempertimbangkan permohonan Pembatalan Perdamaian *a quo*, Majelis senantiasa akan memperhatikan adanya fakta atau keadaan yang terbukti sederhana tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis telah membaca dalil pokok permohonan yang diajukan Pemohon khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan perdamaian kedua belah pihak melalui Putusan Pengesahan Perdamaian (homologasi), pada pokoknya yang menjadi dasar diajukan permohonan pembatalan perdamaian *a quo* adalah Termohon tidak membayar seluruh angsuran pembayaran yang telah jatuh tempo sampai dengan saat ini dibulan Juli 2023 sehingga Pemohon telah memperingatkan Termohon melalui Surat Peringatan pada tanggal 08 Agustus 2022 perihal peringatan untuk memperingatkan Termohon segera membayar kewajiban pokok dan bunga tersebut, dan atas peringatan tersebut, Termohon telah merespon melalui Surat tanggal 18 Agustus 2022 pada intinya bahwa Termohon mengakui adanya kelalaian dalam melaksanakan kewajibannya kepada Pemohon dan Termohon meminta kelonggaran waktu untuk menyelesaikan kewajibannya kepada Pemohon, selanjutnya Pemohon dengan melandaskan pada halaman 65 Putusan Perdamaian Homologasi, Termohon telah diberikan waktu 30 hari sejak tanggal surat peringatan atas suatu pelanggaran kewajiban Termohon untuk memulihkan pelanggaran tersebut, akan tetapi setelah lewat jangka waktu 30 hari sejak tanggal Surat Peringatan tersebut yaitu tanggal 08 Agustus 2022, Termohon tetap tidak melunasi utangnya kepada Pemohon, sehingga Pemohon kembali melakukan somasi kepada Termohon melalui Surat tanggal 15 September 2022 perihal Somasi dimana Termohon tidak membalas atau menanggapi, sehingga Pemohon melalui Surat tanggal 27 September 2022 perihal Surat Pemberitahuan Cidera Janji (Wanprestasi), menyatakan bahwa Termohon telah wanprestasi terhadap Perjanjian Perdamaian antara Termohon dan Para Kreditornya, oleh karenanya seluruh utang Termohon kepada Pemohon menjadi jatuh jatuh tempo sampai dengan saat ini sebesar Rp600.366.925,00 (enam ratus juta tiga ratus enam puluh enam juta sembilan ratus dua puluh lima ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan pembatalan perdamaian yang tersebut diatas, Majelis telah mencermati bahwasanya Termohon sebagaimana tertuang didalam Jawaban yang diajukan secara

Hal 40 dari 47 halaman Putusan Nomor 34/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2023/PN Niaga Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertulis, telah mengajukan bantahan pada pokoknya bahwa Termohon belum dapat melunasi utang kepada Pemohon karena kondisi keuangan yang tidak baik akibat imbas pandemic Covid 19 dan dalam hal tersebut, Termohon telah berupaya membalas surat Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana didalam jawab jinawab hingga kesimpulan yang diajukan secara tertulis, masing-masing pihak berketetapan dan mempertahankan dalil beserta argumentasinya masing-masing;

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan yang demikian, Majelis telah membaca bukti surat Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) Nomor 34/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst, tanggal 19 November 2020 (*vide* bukti surat P-4 = T-4), dimana Pemohon berkedudukan sebagai salah satu Kreditur, dan Termohon sebagai Debitur telah menyepakati kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Proposal Perdamaian yang dituangkan dalam Putusan Perdamaian tersebut sehingga hal demikian menjadi hukum bagi kedua belah pihak (*pacta sunservanda*);

Menimbang, bahwa Majelis selanjutnya telah membaca bukti surat Peringatan Pemohon kepada Termohon dan surat tanggapan dari Termohon kepada Pemohon (*vide* bukti surat P-5.a s.d P-8) yang mana pokok dari surat Pemohon tersebut merupakan tagihan Pemohon kepada Termohon atas kesepakatan dalam proposal perdamaian dimana Termohon telah merespon terhadap tagihan yang dilakukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis dalam hal ini telah memperhatikan pembuktian para pihak secara berimbang bahwasanya Termohon telah berupaya menyelesaikan kewajibannya tersebut (*vide* bukti surat P-6 = P-5.b) yang kemudian belum terlaksana sehingga Pemohon melaksanakan somasi terakhir dan pernyataan cidera janji kepada Termohon (*vide* bukti P-8 = T-5d);

Menimbang, bahwa Majelis dalam memeriksa dan mengadili permohonan Pembatalan Perdamaian, akan mempertimbangkan secara holistik dari berbagai perspektif, sehingga tidak mutlak terhadap adanya Perjanjian Perdamaian yang telah disepakati hingga disahkan melalui Putusan Perjanjian Perdamaian, dengan memperhatikan berbagai kondisi terutama dinamika stabilitas ekonomi nasional hingga global apakah telah mempengaruhi kelangsungan usaha debitur dan sedemikian rangkaian yang

Hal 41 dari 47 halaman Putusan Nomor 34/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2023/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan dengan *core-business* debitur tersebut sehingga berpengaruh terhadap pemenuhan kewajiban debitur terhadap para kreditur, dimana kondisi yang demikian dipertimbangkan setelah terjadinya Pengesahan Perjanjian Perdamaian *a quo* dan juga mempertimbangkan *multiplier effect* dari pembatalan perdamaian tersebut, sehingga menurut hemat Majelis, permohonan pembatalan perdamaian tidak mutlak melihat adanya wanprestasi dalam perjanjian perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis telah membaca bukti surat Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) Nomor 34/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst, tanggal 19 November 2020 (*vide* bukti surat P-4 = T-4), yang didalamnya memuat skema pembayaran yang wajib dilakukan oleh Termohon kepada Kreditor Lain pada pokoknya sebagai berikut :

| Kewajiban Pembayaran di Tahun Ke-2 (Sejak Tanggal 15 November 2021 s/d 15 Desember 2022) | |
|---|---|
| Rp.2.881.761.240,05 x 12,5 % = Rp. 360.220.155,- (Per-tahun) Rp. 360.220.255,- : 12 = Rp. 30.018.346,25 (Per-Bulan) Pembayaran wajib dibayarkan sebanyak 12 kali setiap bulannya dengan tenor | |
| Tanggal Jatuh Tempo | Jumlah Yang Wajib Dibayarkan Setiap Bulannya |
| 15 Desember 2021 | Rp. 30.018.346,25 |
| 15 Januari 2022 | Rp. 30.018.346,25 |
| 15 Februari 2022 | Rp. 30.018.346,25 |
| 15 Maret 2022 | Rp. 30.018.346,25 |
| 15 April 2022 | Rp. 30.018.346,25 |
| 15 Mei 2022 | Rp. 30.018.346,25 |
| 15 Juni 2022 | Rp. 30.018.346,25 |
| 15 Juli 2022 | Rp. 30.018.346,25 |

Hal 42 dari 47 halaman Putusan Nomor 34/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2023/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|-------------------|---------------------------|
| 15 Agustus 2022 | Rp. 30.018.346,25 |
| 15 September 2022 | Rp. 30.018.346,25 |
| 15 Oktober 2022 | Rp. 30.018.346,25 |
| 15 November 2022 | Rp. 30.018.346,25 |
| 15 Desember 2022 | Rp. 30.018.346,25 |
| Total | Rp. 390.238.501,25 |

Maka total kewajiban pembayaran yang telah jatuh tempo pada tahun kedua adalah sebesar **Rp390.238.501,25 (tiga ratus Sembilan puluh juta dua ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus satu rupiah dua puluh lima sen).**

| Kewajiban Pembayaran di Tahun Ke-3 (Sejak Tanggal 15 Januari 2023 s/d 15 Februari 2023) | |
|--|---|
| Rp. 2.881.761.240,05 x 12,5 % = Rp. 360.220.155,- (Per-Tahun) Rp. 360.220.155,- : 12 = Rp. 30.018.346,25 - (Per-Bulan) Pembayaran wajib dibayarkan sebanyak 12 kali setiap bulannya dengan tenor | |
| Tanggal Jatuh Tempo | Jumlah Yang Wajib Dibayarkan Setiap Bulannya |
| 15 Januari 2023 | Rp. 30.018.346,25 |
| 15 Februari 2023 | Rp. 30.018.346,25 |
| 15 Maret 2023 | Rp. 30.018.346,25 |
| 15 April 2023 | Rp. 30.018.346,25 |
| 15 Mei 2023 | Rp. 30.018.346,25 |
| 15 Juni 2023 | Rp. 30.018.346,25 |
| 15 Juli 2023 | Rp. 30.018.346,25 |

Hal 43 dari 47 halaman Putusan Nomor 34/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2023/PN Niaga Jkt.Pst



| | |
|-------|-----------------|
| Total | Rp. 210.128.424 |
|-------|-----------------|

dimana dari skema tersebut diatas, Majelis telah menelaah bahwasanya terdapat kewajiban yang harus dipenuhi Termohon sebagai Debitor kepada Pemohon sebagai salah satu kreditor;

Menimbang, bahwa namun demikian, Majelis telah mencermati, bahwasanya Putusan Pengesahan Perdamaian telah diputus pada tanggal tanggal 19 November 2020 (*vide* bukti surat P-4 = T-4), yang dalam hal mana Majelis telah menghubungkan dengan dalil Termohon bahwasanya Termohon mengakui adanya belum melunasi tagihan tersebut secara penuh oleh karena adanya pandemi Covid 19, dan hal demikian menurut Majelis telah menjadi peristiwa umum yang telah diketahui umum (*notoir feiten*) sebagaimana Pemerintah Republik Indonesia telah menetapkan sebagai peristiwa wabah nasional yang mempengaruhi stabilitas ekonomi pemerintah dan sektor swasta;

Menimbang, bahwa Majelis secara bijaksana telah melihat bahwasanya Termohon telah mendalilkan akan berupaya menyelesaikan kewajiban dengan Para Kreditor sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) tanggal 19 November 2020 dengan memberikan kesempatan merestrukturisasi dan Termohon masih menjalankan usahanya dengan menjalankan beberapa pesanan (*order*) jangka panjang yang masih ada/aktif sehingga hal demikian Termohon masih berkeyakinan apabila pesanan (*order*) tersebut bisa berjalan baik dan normal, maka Termohon dapat melaksanakan kembali apa yang menjadi kewajiban Termohon dalam Putusan Homologasi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dalil Pemohon yang mana terjadinya ketidak lunasan terhadap kesepakatan perdamaian yang termuat didalam Putusan Homologasi, bahwa Termohon tidak membayar seluruh angsuran pembayaran yang telah jatuh tempo sampai dengan saat ini dibulan Juli 2023, menurut hemat Majelis secara seksama, dengan penuh kebijaksanaan memandang bahwa tahun 2023 masih dalam tahun pemulihan ekonomi (*economic recovery*) baik secara nasional maupun global;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, Majelis secara bijaksana telah memperhatikan bahwasanya proses perdamaian para pihak melalui Putusan

Hal 44 dari 47 halaman Putusan Nomor 34/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2023/PN Niaga Jkt.Pst



Pengesahan Perdamaian (Homologasi) *in casu* secara nyata berada dalam masa pandemi *Covid 19* dimana keadaan pandemi tersebut menjadi suatu kondisi yang diketahui secara khalayak umum sebagai suatu kondisi yang menghantam sendi-sendi kehidupan, salah satunya sendi perekonomian dalam berbagai bidang, dalam hal mana Majelis dalam menghubungkan dengan suatu perjanjian, perlu untuk melihat secara cermat, sejauh mana berdampak terhadap pemenuhan prestasi atas suatu perjanjian yang dibuat para pihak;

Menimbang bahwa didalam permohonan pembatalan *a quo*, Majelis telah menelaah secara seksama bahwasanya dalil Pemohon perihal pelunasan kewajiban Termohon kepada Pemohon pada pokoknya adalah belum terbayar lunas kewajiban termohon sejatinya Pemohon tidak menguraikan secara konkrit apakah Termohon belum sepenuhnya membayar atau telah membayar sebagian tetapi belum lunas, dan dalam hal ini, Majelis secara seksama dengan mempertimbangkan sebagaimana telah Majelis uraikan diatas dapat menerima dalil Termohon yang belum dapat melunasi karena kondisi keuangan yang tidak baik sebagai imbas *Covid 19*;

Menimbang, bahwa oleh karena demikian, sebagaimana ketentuan yuridis yang telah dijadikan pijakan Majelis dan menghubungkannya dengan pertimbangan hukum atas pembuktian dari para pihak diatas, Majelis menilai permohonan pembatalan perdamaian *a quo* masih terdapat fakta atau keadaan yang belum cukup sederhana dalam memenuhi persyaratan untuk membatalkan perdamaian;

Menimbang, bahwa dengan segenap pertimbangan hukum yang telah diuraikan diatas, Majelis berpendapat bahwa terhadap permohonan pembatalan perdamaian yang diajukan Pemohon *a quo* haruslah dinyatakan ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ditolak, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan alat-alat bukti selain dan selebihnya yang diajukan oleh kedua belah Pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ditolak, maka Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebagaimana akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Hal 45 dari 47 halaman Putusan Nomor 34/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2023/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Pasal 170 ayat (1) dan (2), Pasal 171 dan Pasal 291 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, serta ketentuan-ketentuan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menolak permohonan Pembatalan Perdamaian yang diajukan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.940.000,00 (satu juta sembilan ratus empat puluh ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Rabu, tanggal 29 November 2023, oleh kami, Heru Hanindyo, S.H.,M.H.,LLM sebagai Hakim Ketua, Dariyanto, S.H.,M.H dan R Bernadette Samosir, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 30 November 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Widia Fitrianti, S.H sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Daryanto, S.H., M.H

Heru Hanindyo, S.H., M.H., LLM

R Bernadette Samosir, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Widia Fitrianti, S.H

Hal 46 dari 47 halaman Putusan Nomor 34/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2023/PN Niaga Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

| | |
|---------------------|-------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 1.000.000,00 |
| 2. Biaya proses | : Rp 500.000,00 |
| 3. Panggilan Sidang | : Rp 400.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | : Rp 20.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 6. Materai | : Rp 10.000,00 |

Jumlah : Rp 1.940.000,00

(satu juta sembilan ratus empat puluh ribu Rupiah)

Hal 47 dari 47 halaman Putusan Nomor 34/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2023/PN Niaga Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)